



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 344 TAHUN 2019**

TENTANG

**TIM PEMBINA KOTA SEHAT TINGKAT KOTA PADANG PERIODE 2019-2024
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kota sehat perlu dibentuk tim pembina untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah;
 - b. bahwa tim Pembina Kota Sehat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 362 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota Padang Periode 2015-2019 telah berakhir dan berdasarkan berita acara rapat tanggal 13 Agustus 2019 telah ditetapkan Pengurus baru Periode 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 Tim Pembina ditetapkan dengan keputusan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota Padang Periode 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Kota Padang Periode 2019 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
- a. mengkoordinasikan setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Kota Padang yang bersih, aman, nyaman dan sehat.
 - b. memberikan fasilitas teknis, manajemen dan dukungan terhadap program-program yang akan dilakukan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 20 Agustus 2019.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17. September 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Pembina Forum Kota Sehat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala OPD/ Instansi terkait
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 344 TAHUN 2019
 TENTANG
 TIM PEMBINA KOTA SEHAT
 TINGKAT KOTA PADANG
 PERIODE 2019-2024

**TIM PEMBINA KOTA SEHAT TINGKAT KOTA PADANG
 PERIODE 2019-2024**

| NO | JABATAN KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|--|--------------------------------|
| 1. | Kepala Bappeda Kota Padang | Ketua |
| 2. | Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang | Sekretaris |
| 3. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang | Anggota |
| 4. | Inspektur Kota Padang | Anggota |
| 5. | Kepala BPKAD Kota Padang | Anggota |
| 6. | Kepala DPMPTSP Kota Padang | Anggota |
| 7. | Kepala DP3AP2KB Kota Padang | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Pertanian Kota Padang | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Sosial Kota Padang | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang | Anggota |
| 16. | Kepala DPRKPP Kota Padang | Anggota |
| 17. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang | Anggota |
| 18. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang | Anggota |
| 19. | Kepala BPBD Kota Padang | Anggota |
| 20. | Kepala Dinas Pangan Kota Padang | Anggota |
| 21. | Kepala Dinas Kominfo Kota Padang | Anggota |
| 22. | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran | Anggota |
| 23. | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang | Anggota |
| 24. | Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Padang | Anggota |
| 25. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang | Anggota |
| 26. | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang | Anggota |
| 27. | Kepala Satpol PP Kota Padang | Anggota |
| 28. | Kepala Kesbang Pol Kota Padang | Anggota |
| 29. | Kepala Bagian Umum Setda Kota Padang | Anggota |
| 30. | Kepala Bagian Humas Setda Kota Padang | Anggota |
| 31. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang | Anggota |
| 32. | Direktur Utama RSUD Kota Padang | Anggota |
| 33. | Direktur Utama PT. Semen Padang | Anggota |
| 34. | Direktur Utama PDAM Padang | Anggota |

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI